



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 458 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM  
MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa potensi, keunikan, keunggulan, dan kearifan Kabupaten Barito Selatan harus diajarkan sedini mungkin melalui Kurikulum Muatan Lokal kepada anak usia dini;
- b. bahwa agar penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dapat efektif perlu diberikan pelatihan;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;



7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 Tahun 2022 Standar Penilaian
9. Pendidikan pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
10. 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas Pelaksana Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 14 Oktober 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 458/2024**

**TANGGAL : 14 Oktober 2024**

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN  
PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2024**

| No. | Nama/ Jabatan Pokok  | Jabatan Dalam Kepanitiaan |
|-----|--|---------------------------|
| 1.  | <b>SYAHDANI, S.Pd.</b><br>Kepala Dinas Pendidikan  | Penanggung Jawab          |
| 2.  | <b>PELIATI, S.Pd.</b><br>Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF  | Ketua                     |
| 3.  | <b>TRIANA SOMBO, S.A.P.</b><br>Plt. Pengembangan Teknologi Pembelajaran<br>Bidang Pembinaan PAUD & PNF             | Sekretaris                |
| 4.  | <b>KINJAK, SE.</b><br>Kasi Kelembagaan & Sarana Prasarana<br>Bidang Pembinaan PAUD & PNF                           | Anggota                   |
| 5.  | <b>TINA ESPANIA, S.Pd.</b><br>Pelaksana Sie Kelembagaan Sarana<br>Prasarana Bidang Pembinaan PAUD & PNF            | Anggota                   |
| 6.  | <b>EFFENDI</b><br>Pelaksana Sie Peserta Didik dan Pembinaan<br>Karakter Bidang Pembinaan PAUD & PNF                | Anggota                   |
| 7.  | <b>MASTUTIK HANDAYANI, SE</b><br>Pelaksana Sie Peserta Didik dan Pembinaan<br>Karakter Bidang Pembinaan PAUD & PNF | Anggota                   |
| 8.  | <b>SUNAFIS PIERO SOLIUS, S.KOM</b><br>Pelaksana Sie Kelembagaan Sarana<br>Prasarana Bidang Pembinaan PAUD & PNF    | Anggota                   |

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**